

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang besar dengan wilayah kedaulatan yang membentang dari sabang sampai merauke dengan jumlah penduduknya yang semakin tahun semakin meningkat. Oleh karena itu dibentuk pemerintahan daerah untuk mengatur dan melayani ratusan juta penduduknya. Mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Hukum pemerintah daerah merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat Indonesia. Hukum pemerintah daerah sangat erat kaitannya atau salah satu hal yang dibicarakan di dalamnya adalah mengenai Desa.

Negara Indonesia sebagai Negara yang dikategorikan sebagai Negara berdasarkan hukum, secara konstitusional dapat dibahas didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial.”

Secara normatif Tujuan Negara Republik Indonesia tertuang di Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Kata-kata dikuasai oleh Negara inilah yang melahirkan konsep Hak menguasai Negara atas sumber daya agraria di Indonesia.¹

Berdasarkan sifat manusia secara utuh, maka dalam dalam hubungannya dengan makhluk sosial dikenal dengan adanya hak bangsa dan hak menguasai Negara sebagai pelaksanaannya. Atas dasar hak tersebut maka Negara mempunyai wewenang untuk memberikan hak perseorangan atas tanah sebagai penjelmaan makhluk individu. Hak perseorangan atas tanah yaitu:

1. Hak pokok, yaitu hak milik sebagai hak turun temurun , terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.
2. Hak sekunder, yaitu hak yang keberadaannya dibebankan kepada hak milik antara lain hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan lain sebagainya.²

Hak negara atas menguasai sumber daya agraria, dalam hal ini diartikan bahwa negara Indonesia menguasai setiap hal yang berkaitan dengan agraria. Mulai dari agraria yang berada dalam pusat dalam bidang pertanahan pusat sampai dalam bidang agraria pemerintah desa. Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang berada di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.³

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Termasuk Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

¹ Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisir, 2010, hlm. 5

² Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011, hlm. 60.

³ Supriyadi, *Op. Cit*, hlm. 9

2042 (selanjutnya disingkat UUPA) dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“atas dasar hak menguasai Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri, maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Hak atas tanah dapat diberikan dan punyai oleh:

1. Orang-orang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain baik WNI ataupun orang asing (WNA) yang dalam hal ini memperoleh karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan
2. Badan-badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.⁴

Tanah memiliki peran yang sangat penting, artinya dalam kehidupan bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan bagi semakin terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum di bidang pertanahan.⁵

Desa menurut Sutarjo Kartohadikusumo desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan

⁴ Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 206

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan, 2007, hlm 70

rumah tangganya sendiri dan merupakan pemerintah di bawah camat.⁶ Menurut William Ogburn dan MF Nimkoff Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas wilayah tertentu.⁷ Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan pengertian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati.⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pengertian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat.⁹

Dalam pemerintahan desa memiliki tanah kas desa. Secara umum tanah kas Desa merupakan tanah yang dimiliki oleh pemerintahan desa yang kekayaannya dioptimalisasikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan untuk kemajuan masyarakat desa. Tanah kas desa dapat dilepas sebagai obyek bagi pengadaan tanah kepentingan umum, dan dalam rangka tertib administrasi tentang pengelolaan tanah kas desa diperlukannya antara khusus untuk mengatur perihal tanah kas desa.¹⁰

⁶Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, “Desa”, dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Desa>, <di unduh tanggal 2 Februari 2018>

⁷ *Ibid*

⁸ Lihat bunyi Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

⁹ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁰ Eman Ramelan, “Keberadaan Tanah Bengkok atau Ganjaran Dalam Perspektif

Tanah kas desa sebagai bagian dari tanah desa yang selama ini diperuntukkan bagi gaji pamong desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala desa dan perangkat desa mempunyai hak atas tanah yang diberikan oleh desa untuk memelihara kehidupan keluarganya dengan cara mengerjakan hasilnya dari hasil tanah itu karena jabatannya. Dilain waktu yang bersangkutan tidak lagi menjabat lagi sebagai pamong desa maka tanah kas desa tersebut menjadi tanah desa. Pengertian bahwa tanah kas desa mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tanah tersebut merupakan bagian dari tanah desa.
2. Tanah tersebut diberikan kepada warga desa yang sedang menjabat sebagai pamong desa.
3. Pemberian tanah tersebut hanya sementara waktu selama yang bersangkutan menjabat kepala desa atau perangkat desa.
4. Maksud dari pemberian tanah tersebut sebagai upah untuk memenuhi dan menghidupi diri dan keluarganya.¹¹

Dalam sistem agraria di Pulau Jawa, tanah kas desa adalah lahan garapan milik desa dan merupakan tanah atau lahan yang secara adat dimiliki sendiri untuk kepala desa atau perangkat desa sebagai kompensasi gaji atas jabatan dan pekerjaan yang dilakukan. Tanah kas desa tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak untuk mengelolanya.¹²

Dasar hukum yang mengatur tanah kas desa yaitu pertama Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 76. Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang

Hukum di Indonesia”, *Yuridika* , Vol. 14, Maret-April 1999, hlm 111

¹¹ *Ibid*

¹² Gunawan Wirardi, *Pola Penguasaan Tanah Dan Reforma Agraria*, Jakarta, PT.Garmedia, 2009, hlm. 67

Pengelolaan Aset Desa. Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Dari keseluruhan ketiga peraturan tersebut dijelaskan pengelolaannya tanah kas desa, atas nama siapa sertifikat yang ada dalam tanah kas desa, segalanya tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Secara keseluruhan tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Tanah kas desa merupakan bagian dari tanah desa yang penggunaan dan pemanfaatannya digunakan untuk pembiayaan kelangsungan pelaksanaan pemerintahan desa.¹³

Pada tahun 2010 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya di singkat (DIY) Gunung Merapi meletus dan banyak merusak rumah warga yang ada di sekitar lereng gunung tersebut. Pemerintah provinsi dalam menanggulangi hal tersebut dan untuk kesejahteraan masyarakat warga daerah tersebut melakukan pelepasan Tanah Kas Desa untuk relokasi hunian tetap (Huntau) dengan hunian bersertifikat hak milik. Adanya pelepasan Tanah Kas Desa sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang telah terjadi pembaharuan peraturan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang selanjutnya disingkat PERGUB Nomor 34 Tahun 2017. Dalam permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tidak membolehkan adanya pelepasan

¹³ *Ibid*

Tanah Kas Desa kecuali untuk kepentingan umum.¹⁴ Dan dalam Pergub Nomor 34 tahun 2017 membolehkan pelepasan tanah kas desa untuk kepentingan relokasi hunian karena akibat bencana.¹⁵

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 33 menyatakan bahwa kekayaan yang terkandung di dalam suatu negara di pergunakan untuk kemakmuran rakyat, dalam hal kekayaan yang ada di suatu negara salah satunya tanah. Dalam konversi VI UUPA tanah kas desa merupakan hak pakai dan bersumber dari tanah negara, jadi tanah kas desa merupakan tanah negara yang diserahkan ke desa untuk dikelola oleh pemerintah desa. Pengertian Hak pakai dalam dalam UUPA adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain.¹⁶ Kata “menggunakan” dalam Hak pakai digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, dalam sedangkan kata “memungut hasil” dalam Hak pakai menunjuk pada pengertian bahwa Hak pakai digunakan untuk kepentingan pertanian, perikanan dan peternakan, dan perkebunan.¹⁷ Pengertian Hak milik dalam UUPA terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) bahwa “ Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6.”

¹⁴ Lihat Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

¹⁵ Lihat bunyi Pasal 44 huruf C Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa

¹⁶ Lihat bunyi pasal 41 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

¹⁷ Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 69

Dengan adanya masalah tersebut di atas, maka timbul keinginan bermaksud untuk meneliti atau menganalisis tentang hal-hal yang ada dalam masalah di atas tersebut dengan mencoba menganalisis tentang **“Pelepasan Tanah Kas Desa Menjadi Hak Milik Perorangan”** yang bertentangan dengan peraturan-peraturan mengatur tanah kas desa khususnya Peraturan dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah relokasi hunian tetap (Hunatap) untuk warga korban bencana merupakan kriteria kepentingan umum dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa?
2. Apakah pelepasan tanah kas desa untuk relokasi hunian tetap (Hunatap) dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa tidak bertentangan dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka didapatkan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisa, dan memahami relokasi hunian tetap merupakan kriteria kepentingan umum yang ada dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

2. Untuk mengetahui, menganalisa, dan memahami relokasi hunian tetap dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa untuk warga korban bencana tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat digunakan sebagai sarana masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum agraria mengenai pelepasan tanah kas desa menjadi hak milik perorangan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis memberikan manfaat berupa masukan kepada pihak tertentu yang dalam kegiatannya dalam hal pelaksanaan pengadaan tanah dari tanah kas desa milik desa menjadi hak milik perorangan.

Diharapkan pula dalam penelitian ini bisa membuat suatu motivasi untuk penelitian selanjutnya di bidang pelepasan tanah kas Desa.

1.5. Keaslian

No	Nama dan universitas	Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Taufik Adhi Wicaksono, Universitas Sebelas	Pelepasan Dan Pengadaan Tanah	1. Bagaimana proses pengadaan tanah kas	Skripsi ini membahas mengenai pelepasan dan pengadaan tanah untuk kepentingan

	Maret Surakarta, 2014	Untuk Kepenting an Umum Tanah Kas Desa Sawahan Kecamata n Ngemplak Kabupaten Boyolali Dalam Rangka Pembuata n Jalan Tol Solo – Ngawi	desa karena kepentingan umum di Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali? 2. Bagaimana proses pengadaan tanah kas desa pengganti sebagai akibat adanya pelepasan tanah desa karena kepentingan umum di Desa Sawahan, Kecamatan Ngempla, Kabupaten Boyolali?	umum tanah kas desa sawahan kecamatan ngemplak kabupaten boyolali dalam rangka pembuatan jalan tol Solo-Ngawi, berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, Dan membahas penggantian tanah kas desa yang sudah dilakukan pelepasanya proses pengadaan tanah kas desa sesuai aturan yang berlaku
2.	Kuncoro Edi, S.H, Universitas Diponegoro Semarang, 2010	Peralihan Tanah Bengkok Dan Akibat Hukumny a (Studi Kasus Putusan PN Boyolali Nomor 51/Pdt.G/1 999/PN.Bi	1. Apakah faktor-faktor yang menyebabka n peralihan hak atas tanah bengkok di Desa Tarubatang, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali? 2. Bagaimanaka	Tesis ini membahas peralihan tanah bengkok atau tanah kas desa dan akibat hukumnya dari peralihan tanah kas desa sesuai studi kasus yang ada yaitu putusan PN Boyolali Nomor 51/Pdt.G/1999/PN.Bi disini membahas faktor-faktor yang menyebabkan peralihan hak atas tanah dari tanah kas desa yang

		)	h akibat hukum terhadap peralihan hak tanah bengkok di Desa Tarubatang, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali? 3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan PN Boyolali Nomor 51/Pdt.G/1999/Pn.Bi terhadap pembatalan sertifikat atas tanah-tanah bengkok yang telah dialihkan kepada pihak lain ?	berada di desa Selo kabupaten Boyolali, dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, disebutkan bahwa pembatalan sertifikat atau hak atas tanah diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan pembatalan sertifikat di Desa Tarubatang, Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali termasuk dalam pembatalan sertifikat berdasar melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Serta membahas bagaimana pertimbangan hakim yang ada dalam putusan yang sesuai studi kasus yang ada dalam penulisan tesis
--	--	---	---	---

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan yang ditulis di atas yaitu pertama penelitian ini lebih fokus relokasi Hunian Tetap (HUNTAP) sebagai kriteria kepentingan umum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Kedua pelepasan Tanah Kas Desa untuk relokasi Hunian Tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan tanah kas desa tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa .

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu Penelitian hukum normatif yang disebut penelitian hukum doktrinal sering kali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁸

Penelitian hukum normatif pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

¹⁸ Amirudin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Radja Grafindo Persada, 2003 hlm.118

bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.¹⁹

1.6.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji semua Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Pelepasan tanah kas Desa menjadi hak milik perorangan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²⁰

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum untuk membantu mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut terbagi dalam beberapa macam, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²¹

Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

¹⁹ *Ibid*, hlm.163

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 96

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 141

- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
- e. Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.148 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum. Disamping

itu juga kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.²²

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan mencari data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.²³

Metode Penafsiran dalam penelitian hukum normatif ada tiga metode. Pertama, penafsiran gramatikal yaitu menurut tata bahasa sesuai dengan yang tertera didalam peraturan perundang-undangan. Kedua, penafsiran historis yaitu dilakukan dengan maksud untuk mencari atau menggali makna yang ada didalamnya sehingga diketahui maksud atau keinginan dari pembentuk Undang-undang. Ketiga, penafsiran sistematis yaitu dengan

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 155

²³ Meuwissen diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2009, hlm.56-57

menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya.²⁴

²⁴ Johan Bahder Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 96